



SADDAM SYAHBANI NASUTION. S.H.,M.Kn

NOTARIS DI KAPUAS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-325.AH.02.01.TAHUN 2012

Tanggal 21 Juni 2012

Alamat kantor : Jl. Pemuda KM. 1 Kuala Kapuas

HP. 0812 1557 7639 / 0822 6065 0084 KAPUAS



AKTA TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

NOMOR : 500

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA TK PGRI SEI TATAS

SALINAN



KANTOR NOTARIS
SADDAM SYAHBANI NST. S.H., M.K.H.
Jl. Pemuda KM. 1-Kuala Kapuas

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA TK PGRI SEI TATAS

No : 500

Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-12-2015 (lima belas Desember dua ribu lima belas), pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat). —————

—Menghadap kepada saya, SADDAM SYAHBANI NASUTION, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kapuas, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: —————

Nyonya **NOOR AISYAH**, lahir di Kuala Kapuas, pada tanggal 10-09-1985 (sepuluh September seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Batur Nomor 46, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 00, Desa/Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Nomor Induk Kependudukan: 6203015009850009; —————

- Menurut keterangannya, dalam melakukan tindakan hukum akta ini, bertindak untuk diri sendiri sebagai Bendahara dan berdasarkan kuasa lisan dari kepala sekolah, sekretaris dan ketua lembaga yang berkedudukan di Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah; ———
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. —————
- Lebih lanjut penghadap dalam kedudukannya di atas bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari instansi yang berwenang, bersepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Lembaga **TK PGRI SEI TATAS**, yang di dalamnya terdapat TK (taman kanak-kanak) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: —————

————— NAMA, TEMPAT/ KEDUDUKAN —————

————— TAHUN BERDIRINYA DAN STATUS —————

————— Pasal 1 —————

- 1) Lembaga ini bernama **TK PGRI SEI TATAS**, yang berkedudukan di Desa Sei Tatas, Rukun Tetangga IV, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di dalam akta ini disebut dengan **TK PGRI SEI TATAS**.
- 2) Lembaga **TK PGRI SEI TATAS** ini mulai berdiri sejak tahun 1986; —————



ASAS, VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) "TK PGRI SEI TATAS", ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;-----
- 2) "TK PGRI SEI TATAS", ini memiliki visi;-----
Terwujudnya murid taman kanak-kanak PGRI yang mempunyai akhlak yang mulia dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa.-----
- 3) "TK PGRI SEI TATAS", ini memiliki misi;-----
Mewujudkan peserta didik kepada perkembangan sikap, pengetahuan, serta mengarahkan anak agar menjadi anak yang mandiri.-----

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan "TK PGRI SEI TATAS", menyelenggarakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:-----

Kegiatan rutin pendidikan meliputi:-----

1. Aktifitas belajar dan bermain peserta didik;-----
2. Coaching & conselling orang tua peserta didik;-----
Kegiatan ini dimaksudkan agar perkembangan anak didik selalu ada laporan kepada orang tua yang bersangkutan, hal ini bertujuan agar adanya perbaikan dan pengawasan, sehingga dapat diamati sejauh mana perkembangan anak didik, juga kegiatan ini dapat dijadikan ajang saling berbagi informasi antarsesama orang tua peserta didik dalam membuat rencana dan cara meningkatkan dan mengasah kemampuan anak didik di luar jam belajar dan bermain di Taman Kanak;-----

3. Rapat bulanan Pengurus "TK PGRI SEI TATAS"-----
Rapat bulanan diselenggarakan pengurus lembaga Taman Kanak dalam rangka mengevaluasi dan menyusun rencana program ke depan. Hal ini dilakukan mengingat perlunya langkah-langkah dan kebijakan terbaru pengurus dalam rangka merespon kondisi dan situasi yang berkembang terkait dengan proses seluruh kegiatan pendidikan anak usia dini;-----

ORGANISASI

Pasal 4

Keorganisasian "TK PGRI SEI TATAS" terdiri dari:-----

- a. Pembina Yayasan PGRI Kecamatan Pulau Petak;-----
- b. Ketua Lembaga;-----



- c. Pengawas Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Petak;
- d. Kepala TK;-----
- e. Bendahara;-----
- f. Sekretaris;-----
- g. Guru;-----

Masa kerja atau tugas dari unsur-unsur tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga "TK PGRI SEI TATAS";-----

Pasal 5

Kewajiban Lembaga

Kewajiban-kewajiban Pimpinan;-----

- a. Melakukan atau mewakili tindakan hukum atas segala yang diperbuat oleh
"TK PGRI SEI TATAS" sebagai lembaga;-----
- b. Bertanggung jawab atas keberadaan "TK PGRI SEI TATAS" yang bertempat di
Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah;-----
- c. Menyediakan sarana / prasarana untuk kelancaran kegiatan pengajaran/pendidikan;---
- d. Menjaga dan merawat serta mengembangkan aset yang dimiliki oleh "TK PGRI SEI
TATAS";-----

Pasal 6

Kewajiban Tenaga Pendidik

- a. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan Kurikulum yang
berlaku;-----
- b. Membantu meningkatkan pengetahuan anak tentang Agama, Sosial Emosional,
Bahasa, Seni, Fisik dan Kognitif;-----
- c. Sebagai Nara sumber yang bertanggung jawab terhadap kebenaran ilmu pengetahuan
yang disampaikan kepada anak-anak/murid;-----

Pasal 7

Hak-hak Tenaga Pendidik

- a. Mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki;-----
- b. Menerima bagian penghasilan yang diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga "TK PGRI SEI TATAS";-----



Pasal 8

Kewajiban Tata Usaha

- Melaksanakan Pekerjaan yang ada hubungannya dengan Kegiatan administrasi yang ada di "TK PGRI SEI TATAS";
- Melengkapi kebutuhan sarana administrasi sesuai dengan yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar;
- Memberikan informasi yang diperlukan oleh pimpinan;

Pasal 9

Hak Tata Usaha

Menerima bagian pendapatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) "TK PGRI SEI TATAS";

MODAL DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN

Pasal 10

Modal dasar dari Lembaga Taman Kanak ini tidak ditentukan jumlahnya;

Keuangan "TK PGRI SEI TATAS" diperoleh dari sumber;

- Modal pribadi dari pimpinan baik barang inventaris tetap maupun tidak tetap yang diusahakan;
- Uang pendaftaran;
- Uang pembayaran Infaq Bulanan;
- Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- Sumbangan dari pemerintah;
- Usaha-usaha lain yang sejalan dengan tujuan "TK PGRI SEI TATAS".

RAPAT TAHUNAN PENDIRI DAN PENGURUS

Pasal 11

- Rapat tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam "TK PGRI SEI TATAS"
Pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kalender;
- Setiap keputusan dalam Rapat Tahunan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
Jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir;
- Rapat tahunan dipimpin oleh ketua dan jika berhalangan hadir maka rapat tahunan dapat dipimpin oleh pengurus lain yang ditunjuk;

Isengat

Agus

nuke

nuke

nuke

nuke

Pasal 12

Seluruh pengeluaran "TK PGRI SEI TATAS" menjadi tanggung jawab sepenuhnya pimpinan;

Pasal 13

Aturan pengeluaran dan pembelanjaan keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga "TK PGRI SEI TATAS"

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga lembaga atau Pedoman lembaga yang diputuskan oleh Pendiri dan Pengurus.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa telah diangkat untuk pertama kalinya :

Ketua

: Tuan Mahmuddin Ariadi, S.Pd.I;

Kepala Sekolah

: Nyonya Salute;

Bendahara

: Nyonya Noor Aisyah, S.Pd;

Sekretaris

: Nyonya Tri Winarsih, S.Pd.I;

Pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan;

Pasal 15

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

Pasal 16

Tentang akta ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat kediaman yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kapuas.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Kapuas, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **INDRA GUNAWAN SYAHPUTRA RITONGA**, Sarjana Komputer, lahir di Medan, pada tanggal 20-03-1985 (dua puluh maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Rajawali VIII A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Nomor Induk Kependudukan: 6271032003850007.-

2. **NURSEHAT, Sarjana Pendidikan Islam** lahir di Basarang, pada tanggal 25-09-1990 (dua puluh lima september seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karya Makmur Blok A Kiri, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 001, Kelurahan Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Nomor Induk Kependudukan: 6203016509900002.-----

- Keduanya pegawai di kantor Notaris sebagai para saksi.-----

- Segera setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, bermeterai cukup, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



(SADDAM SYAHBANI NASUTION, S.H., M.Kn)